



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0004/Pend.NonFormal-LKP-PKBM/DPMPTSP.25

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari PT. PT Ruang Raya Indonesia Nomor 484/SK/L/BA/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/2222-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 31 Januari 2025

Memberikan Izin Kepada

- Nama Badan : PT. PT Ruang Raya Indonesia
- Alamat : Jl. Radin Inten II No.66, RT.1/RW.7, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Istimewa Jakarta
- NPWP : 033350885028000
- Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :
- Nama Satuan Lembaga / Pendidikan Non-Formal : Ruangguru Jatibening
- Jenis Satuan Lembaga / Pendidikan Non-Formal : Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
- Alamat Satuan Lembaga / Pendidikan Non-Formal : Jl. Caman Raya No.17 B RT 03 RW 03
- Kecamatan : PONDOKGEDE
- Kelurahan : JATIBENING
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120118020029
- Nama Penanggung Jawab : Adamas Belva Syah Devara
- Jabatan Penanggung Jawab : Direktur Utama

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 10 Februari 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002



Tembusan Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi